



PUTUSAN

Nomor 1002/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

xx Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 05 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1002/Pdt.G/2023/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 September 1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IX/1996 tertanggal 04 Mei 2023;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman orangtua Penggugat** yang beralamat di Kampung Pamayonan Nomor 30, RT. 002 RW. 006, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul)

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 3.1 xxx
- 3.2 xxx;
- 3.3 xxx
- 3.4 xxx

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekitar **bulan Juni 2002** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat mengandalkan pemberian dari anak;

4.2 Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, awalnya kabar tersebut diketahui Penggugat dari seorang wanita yang mengantarkan surat kepada Penggugat, dimana wanita tersebut menuliskan di dalam surat tersebut bahwa dia adalah istri sirih dari Tergugat, kemudian Penggugat sudah menanyakan terkait hal tersebut, namun Tergugat enggan untuk mengakuinya, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan April 2023**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal selama 1 bulan** dan tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat**;

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Ramdhani Gunawan bin Wawan Gunawan**) terhadap Penggugat (**Irna Fahrani binti Tjetjep Suganda**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Hakim untuk melaksanakan mediasi oleh hakim mediator yang bernama Drs. Abdul Hamid Lubis., M. H., telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 01 September 1996 dengan memenuhi syarat rukun nikah sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IX/1996 tertanggal 04 Mei 2023 (dalil penggugat pada angka 1(satu));
2. Bahwa benar setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Pamoyanan, Nomor 30, RT. 002 RW. 006, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat (dalil penggugat pada angka 2(dua));
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Alhamdulillah kami diberikan karunia dan amanah oleh Allah SWT. 4(empat)putraputri yang bernama:
 1. M.Fauzan Mulyassar R.G., tanggal lahir 20 Oktober 1996;
 2. Siti Syahfira Amany Gunawan, tanggal lahir 10 Desember 2000;
 3. Nabila Nurul Hanifa Gunawan, tanggal lahir 30 Desember 2003;
 4. Khanza Dhabita Gunawan, tanggal lahir 12 Mei 2010;(dalil penggugat pada angka 3(tiga));

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara kami sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab dan terbuka terkait penghasilan dan pemberian nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (dalil Penggugat pada angka 4.1). Karena sampai sekarangpun Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

4.2. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sebagaimana yang dituduhkan Penggugat (dalil Penggugat pada angka 4.2). Justru Tergugat mempertanyakan siapa yang membuat dan mengantarkan surat tersebut?

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat pada bulan april 2023. Justru pada tanggal 17 April 2023 tepatnya pukul 21.16 WIB Penggugat mengirim WA kepada Tergugat yang isinya: Penggugat tidak akan mencari tahu siapaperempuan yang dituduhkannya. Kemudian Tergugat segera pulang dan mempertanyakankejelasan kejadian terkait surat tersebut. Namun Penggugat langsung marah dan terus menerus menuduh bahwa itu istri siri Tergugat. Kemudian Tergugat menenangkan situasi dengan caraberbicara dan akhirnya Penggugat meminta Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman dengan alasan Penggugat ingin menenangkan diri.

Tergugat menolak pula dengan tegas dalil Penggugat bahwa kami sudah tidak melakukan hubungan suami istri. Karena sekitar minggu pertama di bulan April kami masih bergaul seperti layaknya suami istri.

Tergugat selalu datang ke rumah kediaman Penggugat dalam seminggu ada 3 kali. Hal tersebut adalah upaya Tergugat untuk menjelaskan ketidak benaran tuduhan itu dan mencoba untuk selalu berkomunikasi. Akan tetapi Penggugat berkata: "Nanti saya akan menyampaikan di pengadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) yang padapokoknya menyatakan bahwa ada upaya sebelumnya dari kedua pihak keluarga untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik rumah tangga kami karena pertemuan Tergugat dengan Penggugat serta keluarga baru terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2023 pukul 16.00 (setelah Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama) yang dihadiri oleh Adik Penggugat (Alwan), anak kami, M. Fauzan serta kakak dari Ibu Tergugat (M.Dodo) dan adik Ibu (Iwan), dimana hasilnya Penggugat menyarankan Tergugat untuk mengikuti Persidangan dulu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat memohon putusan pertimbangan yang seadil-adilnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan membatalkan perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat sehingga rumahtanggakami dapat terjalin utuh seperti sediakala.

Selain itu Tergugat menyampaikan harapan dan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat;
2. Dampak kepada anak-anak kami akibat terputusnya ikatan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sehingga mereka jangan sampai menjadi korban kegagalan rumah tangga orangtuanya;
3. Tergugat sangat mencintai dan menyayangi istri serta putra putri kami;
4. Masalah yang terjadi akan dijadikan pelajaran dan merupakan bagian dari proses pendewasaan rumah tangga kami ke arah yang lebih baik;
5. Sebagai manafirman Allah SWT. Dalam QS.Ad-Duha ayat 4 yang artinya "bahwa akhir itu lebih baik dari permulaan, mudah-mudahan dapat diraih dalam rumah tangga kami pada akhirnya sehingga dapat terwujud keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah yang menjadi harapan dan cita-cita awal dari pernikahan kami."

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dalil-dalilnya bantahannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan cukup jawab menjawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IX/1996 tertanggal 04 Mei 2023, bukti P;

Bahwa, terhadap bukti P tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Restu Nikmah Binti Rusmana**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pamoayanan Rt 002 Rw 006 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IX/1996 tertanggal 04 Mei 2023;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat kediaman bersama di Kampung Pasirreungit RT 001 RW 008, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat mengandalkan pemberian dari anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Beti Aisyah Binti Aang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pamoayanan Rt 002 Rw 006 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa keduanya menikah tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/05/IX/1996 tertanggal 04 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat kediaman bersama di Kampung Pasirreungit RT 001 RW 008, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat mengandalkan pemberian dari anak;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang bernama Drs. Abdul Hamid Lubis., M.H, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2022 yang puncaknya terjadi bulan April 2023 hingga telah pisah rumah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang membuktikan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suaminya dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 164 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 164 HIR, secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat mengandalkan pemberian dari anak serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2023 yang lalu serta pernah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain dimana keterangan saksi pertama mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat tidak menyayangi Penggugat, sehingga Penggugat merasa terabaikan, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan telah diupayakan damai tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 lamanya, hal yang sama juga diterangkan oleh saksi kedua Penggugat, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa diantara alasan perceraian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”. (QS. 30:21);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat yang sudah demikian kuatnya untuk berpisah, ditambah lagi dengan keadaan yang terjadi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan lamanya dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil dengan demikian Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali.

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT (أبغض الحلال عند الله الطلاق), yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair halaman 69:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) jo. pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (Ramdhani Gunawan Bin Wawan Gunawan) terhadap Penggugat (Irna Fahrani Binti Tjetjep Suganda);

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1730000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh **Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto., S. H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aji Sucipto, S.H.

Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.610.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.730.000,-

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)